



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan diperlukan koordinasi dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Tingkat II ke Kecamatan Mungkid diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 36);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor: Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2007;
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor ; Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN MAGELANG.**

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

- 1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah forum lintas sektor sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Bupati.
- 2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dipimpin oleh Wakil Bupati Magelang.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah Kabupaten Magelang melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.
- b. Pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik Kabupaten Magelang.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Keanggotaan dan Bagan Organisasi

Pasal 4

- 1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I peraturan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini;
- 2) Bagan Organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- 3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua dapat mengikutsertakan Pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Bagian Kedua

Sekretariat Tim

Pasal 5

- 1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dibantu oleh Sekretariat.
- 2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosisal dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 3) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

- 4) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Sekretariat Tim dan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- 1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 7

- 1) Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magelang.
- 2) Ketua Kelompok Kerja secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Magelang.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tata kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal, 29 Maret 2007

BUPATI MAGELANG



SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**
Pelaksana Tugas


SOEHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2007 NOMOR

No.	JABATAN	TARAF
1	SEK	Daerah
2	AS	25 03/07
3	KA BAG HURUH	60
4	KA SUB BAG PER UJIAN	1


**SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2007**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati	Penanggung Jawab	Apabila terjadi pergantian personil pejabat baru me - nggantikan kedudukan pada Tim.
2	Wakil Bupati	Ketua	
3	Sekretaris Daerah	Pengarah	
4	Kepala BAPPEDA	Pengarah	
5	Kepala Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat	Ketua pelaksana merang - kap anggota.	
6	Kabid. Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Sospermas	Sekretaris	
7	Asisten Administrasi Pembangunan	Anggota	
8	Kepala BPS.	Anggota	
9	Kepala Dinas Kesehatan.	Anggota	
10	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota	
11	Kepala BPKKD	Anggota	
12	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.	Anggota	
13	Kepala Dinas Pertanian	Anggota	
14	Kepala Dinas Peterikan	Anggota	
15	Kepala Dinas Perindagkop.	Anggota	
16	Kepala Dinas Pendidikan Nasional.	Anggota	
17	Kepala Dinas Nakertran.	Anggota	
18	Kepala KIPPK	Anggota	
19	Kepala Kantor Kesbanglinmas	Anggota	
20	Kabag. Pembangunan	Anggota	
21	Kabag. Hukum.	Anggota	
22	Kabag. Umum dan Protokol.	Anggota	
23	Kabag. Organisasi dan Aparatur.	Anggota	
24	Kabag. Tata Pemerintahan	Anggota	
25	Kabag. Pemerintahan Desa.	Anggota	
26	Kabag. Kesra.	Anggota	
27	Kabag. Infokom.	Anggota	
28	Kepala Bank BPD Jawa Tengah, Cabang Magelang.	Anggota	
29	LPPM Politeknik Muhammadiyah Magelang. ✓	Anggota	
30	Lembaga Pengkajian Dan Pendampingan Desa (LP3D)	Anggota	
31	Koordinator Forum BKM Kabupaten.	Anggota	
32	Kepala Bidang Sosial pada BAPPEDA.	Koordinator Pokja Bidang Perencanaan.	
33	Kasubag. Sarpras pada Bagian Pembangunan	Anggota	
34	Kasubid. Kesos. pada BAPPEDA	Anggota	
35	Kabid. Optakarya pada Dinas PU.	Anggota	
36	Kabid. Pembinaan Kesehatan Keluarga pada Dinkes.	Anggota	
37	Kabid. Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan.	Anggota	
38	Kabid. Usaha Tani pada Dinas Pertanian.	Anggota	
39	Kabid. Budidaya Ternak dan Ikan pada Peterikan.	Anggota	
40	Kabid. Penempatan dan Pelatihan kerja pada Nakertrans.	Anggota	
41	Kabid. Operasi dan UKM pada Perindagkop.	Anggota	
42	Bidang Pengembangan Sarpras Forum BKM Kabupaten	Anggota	

44. Kasi

1	3	4	6
43	Kasi Sosial pada BPS.	Koordinator Pokja Bidang Pendataan.	
44	Kabid. Keluarga Sejahtera pada Dukcapil.	Anggota	
45	Sekretaris BAPPEDA.	Anggota	
46	Perencana pada BAPPEDA	Anggota	
47	Kabid. Pengolahan Data Elektronik pada BP2KDE.	Anggota	
48	Kabid. UPK pada Dinas Kesehatan.	Anggota	
49	Kabid. Pemberdayaan Perempuan pada Sospermas.	Anggota	
50	Kabid. Bansos. Pada Disospermas.	Anggota	
51	Bidang Pengelolaan Peng. Masy Forum BKM Magelang	Anggota	
52	Kabid. Anggaran pada BPKKD.	Koordinator Pokja Bidang Pendanaan.	
53	Kabid. Ekonomi pada BAPPEDA	Anggota	
54	Kasubag. Rumah Tangga pada Bagian Umum.	Anggota	
55	Kasubid. Penyusunan Anggaran pada BPKKD.	Anggota	
56	Kasubid. Pengembangan Dunia Usaha pada BAPPEDA.	Anggota	
57	Pembantu Kasir Pengeluaran Seksi UEM pada Sospermas	Anggota	
58	Kasi. Bina Usaha Koperasi pada Disperindagkop.	Anggota	
59	Kasubag. Ekonomi Pada Bagian Pembangunan	Anggota	
60	Bidang Chanelling Forum BKM Kabupaten	Anggota	
61	Kasubag. Perundang-undangan pada bagian Hukum	Koordinator Pokja Bidang Kelembagaan.	
62	Kabid. Rehab & Pelayanan Sosial pada Dinsospermas.	Anggota	
63	Kasi Keswadayaan Masyarakat pada Sospermas.	Anggota	
64	Kasubag Analisa Kelembagaan pada bagian Organisasi	Anggota	
65	Kabag. TU pada Dinsospermas.	Anggota	
66	Kasubag. Otonomi Daerah pada Bag. Tata Pemerintahan	Anggota	
67	Kasubag. Pengembangan & kelembagaan.	Anggota	
68	Bidang Kelembagaan Forum BKM Kabupaten	Anggota	

BUPATI MAGELANG,




SINGGIH SANYOTO

No.	JABATAN	
1		
2		
3	KABAS HUKUM	
4	KA SUB BAG PER HUKUM	

Handwritten notes: 29/3/20, 28/3/20, 60

BAGAN
ORGANISASI TIM KOORDIDASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN MAGELANG



BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO